

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 62/PUU-  
XXII/2024 MENGENAI PENGUJIAN UU NOMOR 7 TAHUN 2017 TERKAIT  
PRESIDENTIAL THRESHOLD**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Arian Bagus Prasetyo**

**NIM. 05020421028**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Tata Negara**

**Surabaya**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arian Bagas Prasetyo  
NIM : 05020421028  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Judul : Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 Mengenai Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 Terkait Presidential Threshold

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya,

2025



Arian Bagas Prasetyo  
NIM. 05020421028

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Arian Bagas Prasetyo

NIM : 05020421028

Judul : Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Putusan Mk Nomor 62/PUU-XXII/2024 Mengenai Pengujian Uu Nomor 7 Tahun 2017 Terkait Presidential Threshold

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 15 Mei 2025  
Pembimbing,



**Achmad Safudin R., M.H.**  
NIP. 199212292019031005

## PENGESAHAN

### PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Arian Bagas Prasetyo

NIM. : 05020421028

Judul : Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 Mengenai Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 Terkait *Presidential Threshold*

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

### Majelis Munaqasah Skripsi

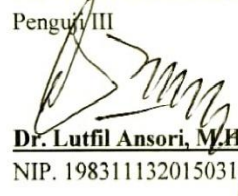
Penguji I



Achmad Safiudin R., M.H.

NIP. 199212292019031005

Penguji III



Dr. Lutfil Ansori, M.H.

NIP. 198311132015031001

Penguji II



Prof. Dr. Murlailatul Musyafaah, Lc., M.Ag.

NIP. 197904162006042002

Penguji IV



Zainatul Ilmiyah, M.H.

NIP. 199302152020122020

Surabaya, 20 Juni 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. H. Musyafaah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

## PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Arian Bagas Prasetyo  
NIM : 05020421028  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara  
E-mail address : [arianbagasp20@gmail.com](mailto:arianbagasp20@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 62/PUU-XXII/2024  
MENGENAI PENGUJIAN UU NOMOR 7 TAHUN 2017 TERKAIT *PRESIDENTIAL*  
*THRESHOLD*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Juni 2025

Penulis

( Arian Bagas Prasetyo )

## ABSTRAK

Indonesia tengah mengalami transformasi ketatanegaraan seiring dengan kemajuan demokrasi dan modernisasi pemerintahan yang menuntut agar kebijakan pemilu selalu berlandaskan kedaulatan rakyat melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, hanya partai atau koalisi yang menguasai sekurang-kurangnya 20 % kursi DPR atau meraih 25 % suara sah nasional yang dapat mengajukan calon presiden tujuannya menjamin mutu kepemimpinan dan stabilitas politik. Namun, batasan ini dinilai mempersempit peluang politik, merugikan partai kecil, dan mengekang keberagaman ide, sehingga memicu perdebatan di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan partai politik inilah yang mendorong Mahkamah Konstitusi menguji materi Pasal 222 dan akhirnya membatalkannya dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan merintangi partisipasi politik warga negara. Skripsi ini memiliki tujuan yakni: 1) Mengidentifikasi pertimbangan hukum hakim pada Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2023. 2) Menganalisis perspektif *fiqh siyasah* dalam putusan tersebut.

Penelitian ini, menggunakan metode penelitian normatif dengan fokus pada analisis dokumen dan literatur terkait pengujian terhadap Pasal 222 UU Pemilu. Pendekatan yang digunakan meliputi perundang-undangan dan konseptual. Penulis menguraikan proses pengambilan keputusan yang terjadi serta mengaitkan unsur-unsur hukum yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 dengan *fiqh siyāsah*. Dengan kerangka pemikiran serta objek pembahasan tersebut maka digunakan metode penelitian tersebut untuk menggambarkan pertimbangan hukum hakim putusan tersebut, dengan fokus pada bahan hukum yang diperoleh melalui teknik library research.

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 menjadi langkah konstitusional yang penting dalam memperkuat demokrasi substantif. Mayoritas hakim menyatakan penghapusan *presidential threshold* sebagai upaya menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, dan kesetaraan politik meski *dissenting opinion* menegaskan bahwa ranah perubahan norma seharusnya berada di legislatif dan *threshold* dibutuhkan untuk stabilitas politik. Di sisi yurisprudensi, putusan ini juga menandai adanya pembaruan hukum menurut *fiqh siyasah qadhā'īyyah*, di mana kaidah “hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat” menjadi salah satu yang mendasari penghapusan *presidential threshold*, sementara ada kaidah mengenai kemaslahatan (kepentingan yang lebih luas) mewakili argumen *dissenting opinion* untuk mencegah calon yang terlalu banyak. Dinamika pemikiran ini memperlihatkan keberanian MK menegakkan tujuan sesuai syariat, keadilan, kemaslahatan umum, dan perlindungan hak konstitusional rakyat serta memperkuat kedudukan konstitusi dan perluasan akses demokrasi.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis menyarankan agar Mahkamah Konstitusi hendaknya tetap mengedepankan keadilan substantif dalam setiap putusan yang menyangkut hak konstitusional warga negara, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pada *fiqh siyasah* sebagai bahan pertimbangan dari perspektif Islam. Dengan demikian, setiap amar putusan tidak hanya memenuhi kriteria yuridis, tetapi juga memiliki legitimasi moral yang kuat dan mampu memperkuat partisipasi politik yang inklusif serta berkeadilan.

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>                                                                                                                                     | <b>i</b>    |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                                                                                                                                  | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN .....</b>                                                                                                                                              | <b>iii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>                                                                                                                                    | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                                                                                                 | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                                                                                           | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                                                                               | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR TRANSLITERASI .....</b>                                                                                                                                    | <b>x</b>    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                                                                                                        | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                                                                                                                                              | 1           |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....                                                                                                                             | 8           |
| C. Rumusan Masalah .....                                                                                                                                             | 9           |
| D. Tujuan Penelitian .....                                                                                                                                           | 9           |
| E. Manfaat Penelitian .....                                                                                                                                          | 9           |
| F. Penelitian Terdahulu .....                                                                                                                                        | 11          |
| G. Definisi Operasional.....                                                                                                                                         | 14          |
| H. Metode Penelitian.....                                                                                                                                            | 16          |
| I. Sistematika Pembahasan .....                                                                                                                                      | 19          |
| <b>BAB II PRESIDENTIAL THRESHOLD DAN FIQH SIYASAH .....</b>                                                                                                          | <b>20</b>   |
| A. Presidential Threshold.....                                                                                                                                       | 20          |
| B. Teori Interpretasi Hukum.....                                                                                                                                     | 24          |
| C. Fiqh Siyash.....                                                                                                                                                  | 28          |
| <b>BAB III PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PADA PUTUSAN MK<br/>NOMOR 62/PUU-XXII/2024 MENGENAI PENGUJIAN UU NOMOR 7<br/>TAHUN 2017 TERKAIT PRESIDENTIAL THRESHOLD .....</b> | <b>33</b>   |
| A. Latar Belakang Pengajuan Permohonan Pengujian Pasal 222 Undang-<br>Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum .....                                         | 33          |
| B. Amar Putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-<br>XXII/2024.....                                                                                    | 42          |
| C. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan<br>Nomor 62/PUU-XXII/2024 .....                                                                        | 45          |
| <b>BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PADA PUTUSAN MK<br/>NOMOR 62/PUU-XXII/2024 MENGENAI PENGUJIAN UU NOMOR 7</b>                                                      |             |

|                                                                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TAHUN 2017 TERKAIT <i>PRESIDENTIAL THRESHOLD</i> PERSPEKTIF <i>FIQH SIYĀSAH QADHĀ'IYYAH</i></b> .....                                 | <b>69</b> |
| A. <i>Presidential Threshold</i> dalam Perspektif Fiqh Siyasah .....                                                                     | 69        |
| B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi<br>Nomor 62/PUU-XXII/2024 Perspektif Fiqh <i>Siyāсах Qadhā'īyyah</i> ..... | 74        |
| <b>BAB V PENUTUP</b> .....                                                                                                               | <b>86</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                      | 86        |
| B. Saran.....                                                                                                                            | 87        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....                                                                                                              | <b>89</b> |
| <b>LAMPIRAN</b> .....                                                                                                                    | <b>94</b> |



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jabar, Wahyu. "Fiqih Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist." *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 3, no. 1 (2018).
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Awlawiyyat (Prinsip Prioritas dalam Hukum Islam)*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Aziz, Ahmad Yusril, Dwi Budiarti, dan Istijab Istijab. "Presidential Threshold Penentuan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 1 (5 Agustus 2024): 34–48. doi:10.51213/yurijaya.v6i1.128.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatatuhi*. Jakarta: Gemas Insani, 2011.
- Boediningsih, Widyawati, dan Suparman Budi Cahyono. "Kerjasama Antara Kelembagaan Bawaslu dan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Tinjau dari Hukum Tata Negara di Indonesia." *Journal Locus Penelitian dan Pengabdian* 1, no. 4 (20 Juli 2022): 288–301. doi:10.36418/locus.v1i4.48.
- Eka Pratama, I Wayan Bhayu. "Interpretasi Historis, Sistematis, dan Teleologis dalam Putusan MK." *yoursay.id*. Diakses 13 Juni 2025. <https://yoursay.suara.com/news/2021/02/19/201040/interpretasi-historis-sistematis-dan-teleologis-dalam-putusan-mk>.
- Fadoliy, Ahmad. "Politik Hukum Penerapan Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Di Indonesia." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51875/1/AHMAD%20FADOLIY-FSH.pdf>.
- Fauziah, Tifa. "Isi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Link Download PDF." *tirto.id*, 11 Januari 2023. <https://tirto.id/isi-uu-no-7-tahun-2017-tentang-pemilu-dan-link-download-pdf-gAui>.
- Fendabi, Venu. "Penerapan Ambang Batas Presidensil (Presidential Threshold) Sebagai Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pemilihan Umum di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/47970>.

- Fikhriyah, Roidatul. "Perspektif Al-Mawardi Konsep Negara dan Kepemimpinan dalam Islam Periode Klasik." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 2 (2 Maret 2025). doi:10.56370/jhlg.v6i2.834.
- Ghoffar, Abdul. "Problematica Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (19 November 2018): 480. doi:10.31078/jk1532.
- Gunawan, Hendra. *Modul Metode Penelitian Ilmiah*. Bandung: CrossResearch Press, 2017.
- Haris, Syamsuddin. *Praktik Parleментар Demokrası Presidential Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit CV. Andi Offset, 2014.
- Hilal, Fatmawati. *Fikih Siyasah*. Makasar: Pusaka Almaila, 2015.
- Ihwan, Muhammad. "Studi Analisis Ijtihad Rasul SAW dalam Kitab Ijtihad Rasul SAW." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2 Oktober 2018): 164–78. doi:10.35316/istidlal.v2i2.115.
- Ilham, Muhammad. "Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Keadilan Konstitusional Di Era Modern." *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (24 Juni 2024): 467–79. doi:10.24269/lv8i2.9643.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyasah Konstektualitas Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Irma Garwan dan Anwar Hidayat. "Presidential Threshold Dan Parleментарary Threshold Dalam Sistem Pemilu Serentak Di Indonesia." *Justisi Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (1 September 2019): 74–88. doi:10.36805/jjih.v4i1.652.
- Kamus Inggris-Indonesia*. Edisi yang diperbarui. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Katrino, Iqbal. "Kedaulatan Rakyat Dalam Sistem Presidential Threshold Perspektif Siyasah Syar'iyah." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37145>.
- Lailam, Tanto. "Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Media Hukum* 21 (2014).
- M. Fadhillah. "Presidential Threshold Dalam Sistem Presidential." Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/11711>.
- Marzuki, P.D.M. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.

- Mertokusumo, Sudikno, dan A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Mubarak, Muhamad Sofi. "Membedah Anatomi Fiqh Siyasah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Presidential Threshold." *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 8, no. 2 (1 Desember 2020): 215–37. doi:10.52431/tafaqquh.v8i2.332.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.
- Mulia Sari, Zahlul Pasha Karim, dan Muhammad Siddiq Armia. "Analisis Siyāsah Qadhā'iyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi." *JAPHTN-HAN* 2, no. 1 (31 Januari 2023): 37–62. doi:10.55292/japhtnhan.v2i1.56.
- Muqit, H. Abd. "Pendidikan Agama, Antara Kesejahteraan Duniawi Dan Kebahagiaan Ukhrawi." *Al-Ulum : Jurnal Penelitian dan Pemikiran Ke Islaman* 6, no. 1 (4 Februari 2019): 1–10. doi:10.31102/alulum.6.1.2019.1-10.
- Mustaufikin. "Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Hukum Islam Analisis Perbandingan Kaidah Taghayyur Al-Ahkam Bi Taghayyur Al-Azminah, Wa Al-Amkinah, Wa Al-Ahwal Wa Al-Niyat Wa Al-Awaid Dengan Aliran Sociological Jurisprudence," 2016.
- Pulungan, Suyuthi. *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2004.
- Putra, Eka. "Istilah-Istilah Dalam Peradilan Islam." *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 14, no. 1 (11 Agustus 2016). doi:10.32939/islamika.v14i1.12.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXI/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diakses 7 Februari 2025. [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_11344\\_1735807848.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_11344_1735807848.pdf).
- Quraisyta, Nabilla Farah. "Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah terhadap Hak Gugat Warga Negara (Citizen Lawsuit/Actio Popularis) dalam pemenuhan Fasilitas Umum." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018. <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/27572>.
- Rahma Dilla Zainuri, Haerudin, Siti Masruroh, Mit, Rebi Hadinata, dan Heri Sandi. "Pandangan Agama Islam Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Tahun 2024." *BUANA ILMU* 8, no. 2 (22 Mei 2024): 53–65. doi:10.36805/bi.v8i2.7237.

- Rianisa Mausili, Dwi. "Presidential Threshold Anomaly in Indonesian Government System: Parleментар Reduction in Indonesian Presidential System." *Bappenas Working Papers* 2, no. 1 (25 Maret 2019): 31–42. doi:10.47266/bwp.v2i1.28.
- Rofi'ah, Siti Zahrotul. "Tinjauan Fikih Siasah Terhadap Penentuan Presidential Threshold Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018. <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/27620>.
- S, Siti Munawira, Rahmi Dewanti, dan Mawardi Pewangi. "Qōidah Al-Umūr Bi Maqōsidiha." *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 7 (10 Juni 2024): 150–60. doi:10.56799/jim.v3i7.3570.
- Srimadona, Srimadona, dan Sulastrri Caniago. "Titik Temu Antara Voting Dan Syura Dalam Pemilihan Pemimpin Di Indonesia Perspektif Hukum Tata Negara Islam." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 2 (31 Agustus 2022): 237. doi:10.31958/jisrah.v3i2.6821.
- Sulistiono, Sandy, dan Widyawati Boediningsih. "Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung Di Indonesia." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 3 (21 September 2023): 333. doi:10.46930/jurnalrectum.v5i3.3488.
- Syarif, Muja'r Ibnu, dan Khamal Zana. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Tahir, Tarmizi, dan Syeikh Hasan Abdel Hamid. "Maqasid Al-Syari'ah Transformation in Law Implementation for Humanity." *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 26, no. 1 (20 Juni 2024): 119–31. doi:10.21580/ihya.26.1.20248.
- Turmudi, Hamzah. "Ijtihad Siyasi dalam Perspektif Interaksionisme Simbolik sebagai Akar Komunikasi Politik Persatuan Islam." *Communicatus: Jurnal Ilmu komunikasi* 4, no. 1 (14 Juni 2020): 105–28. doi:10.15575/cjik.v4i1.8791.
- Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen. Diakses 10 Maret 2025. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no-->.
- Usfunan, Jimmy Z. "Penafsiran Konstitusi." Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MKRI. Diakses 12 Juni 2025. [https://pusdik.mkri.id/materi/materi\\_233\\_Penafsiran%20Konstitusi%20-%20Revisi.pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_233_Penafsiran%20Konstitusi%20-%20Revisi.pdf).
- Yulianto, Ihsan. *Penelitian Hukum: Konsep dan Teori*. Surakarta: Bonif Media Press, 2019.

Zenal Setiawan, Zenal Setiawan dan Irwansyah. "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah." *JURNAL CERDAS HUKUM* 2, no. 1 (26 Februari 2024): 68–75.

Zulkarnain, Fisher. *Fiqh Siyasah Di Indonesia*. Sleman: Putra Surya Santosa, 2023.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A